

DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG AGRARIA

Wasis Susetio

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9 Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Abstract

Disharmony (disharmony) legislation also occur because of selfishness sectoral ministries/agencies in the planning process and the legal establishment. In the harmonization of legislation is done at the central level , according to data from the Ministry of Justice and Human Rights in 2007, has made 25 of 27 harmonized draft laws proposed (92.59 %), 92 of the 107 draft regulations proposed (85.98 %); 7 of 9 proposed draft presidential regulation (77.77 %) . In the year 2008 has been harmonized 13 draft laws , draft regulations 64 and 6 draft presidential regulation. Setting the right to land is still causing a lot of problems with respect to sectoral activities , departmental and local (regional) . In his judgment , this is the result of a mismatch between the Agraria Law arrangements with other laws , such as: minning, Forestry, Spatial Planning and Investment, as well as among the Act, for example, Forestry and Mines . Based on the description of the background above, which is the case in this study were (1) legislation collide whatever sector (disharmony) with Agraria Law and (2) What are the benchmarks for assessment disharmony? The main objective of this research is to study the impact of the implementation of various laws and regulations relating to land and give you the option to harmonize , so that the legal framework for land management in Indonesia is compatible with the constitutional mandate . Based on the above background , the formulation of the problem and research objectives as well as objects of research about " disharmony legislation in the field of agrarian " as stated above , the researches of this law depart from normative legal research.

Keywords: *disharmony, legislation, agrarian*

Abstrak

Disharmoni (ketidakharmonisan) peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan di tingkat Pusat, menurut data dari Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007, telah dilakukan harmonisasi 25 dari 27 rancangan undang-undang yang diajukan (92,59 %); 92 dari 107 rancangan peraturan pemerintah yang diajukan (85,98 %); 7 dari 9 rancangan perpres yang diajukan (77,77 %). Pada tahun 2008 telah diharmonisasi 13 rancangan undang-undang, 64 rancangan peraturan pemerintah dan 6 rancangan peraturan presiden. Pengaturan hak atas tanah masih menimbulkan banyak persoalan sehubungan dengan kegiatan sektoral, departemental maupun local (daerah). Dalam penilaiannya, hal ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara pengaturan UUPA dengan UU lainnya, seperti: Pertambangan, Kehutanan, Penataan Ruang, dan Penanaman Modal, maupun diantara UU tersebut, misalnya Kehutanan dengan Pertambangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Peraturan perundang-undangan sektor apa saja yang berbenturan (disharmoni) dengan UUPA dan (2) Apa yang menjadi tolok ukur terhadap penilaian disharmoni? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah dan memberikan pilihan untuk mengharmonisasikan, sehingga kerangka legal bagi pengelolaan tanah di Indonesia kompatibel dengan amanat konstitusi. Berdasarkan atas latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta obyek penelitian tentang "Disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang agraria" sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalam penelitian hukum ini bertolak dari penelitian hukum normatif.

Kata kunci: disharmoni, peraturan, agraria

Pendahuluan

Sumberdaya alam memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan, bahkan suatu potensi sumberdaya alam di setiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsungan serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, sebagaimana ruh Pasal 33 UUD 1945 sebagai "*grundnorm*" dari pasal tentang ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial. Namun pasal ini masih perlu penjabaran operasional dalam peraturan undang-undang beserta turunan pelaksanaannya lagi (Jimly, 2005).

Salah satu hal pokok dalam pengaturan yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat adalah undang-undang yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah, sebab pada dasarnya, kegiatan ekonomi menggunakan tanah sebagai salah satu modal dalam aktifitas perekonomian. Masalah pertanahan dimasukkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Hukum Agraria (UUPA) yang lingkupnya secara luas mencakup bumi, air dan kekayaan yang dikandungnya, bahkan udara di atas permukaan tanah, sementara dalam arti sempit adalah soal tanah.

Pengaturan hak atas tanah masih menimbulkan banyak persoalan sehubungan dengan kegiatan sektoral, departemental maupun lokal (daerah). Dalam penilaiannya, hal ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara pengaturan UUPA dengan UU lainnya, seperti: Pertambangan, Kehutanan, Penataan Ruang, dan Penanaman Modal, maupun diantara UU tersebut, misalnya Kehutanan dengan Pertambangan.

Terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan tanah, dapat teratasi jika hak atas tanah suatu kawasan jelas melalui RTRW setempat, hal itu kemudian menjadi alas hak dalam mengeluarkan berbagai produk hokum, seperti ijin lokasi, maupun ijin-ijin memanfaatkan lahan lainnya. Sementara, dengan kejelasan RTRW hal tersebut juga menjadi alas hak untuk mengeluarkan berbagai hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya, dengan demikian system data base yang akurat serta sebaran informasi yang transparan dan valid menjadi sangat penting dan strategis dalam melaksanakan pendataan atas tanah di Indonesia.

Di bidang kehutanan, akan lebih terkelola secara efektif, baik dari aspek ekonomi lingkungan, sebab perencanaan pengelolaan kawasan hutan harus menyeleraskan dengan fungsi hutan sebagai sumber hayati dan mata air. Oleh karena itu, pengukuhan kawasan akan terlebih dahulu dihitung dan dikalkulasi sebagai asset Negara yang memiliki parameter ekonomi lingkungan sehingga makna sustainability development of forest dapat dijadikan ukuran penetapan RTRW. Sementara nantinya, kewenangan menteri kehutanan dalam penetapan kawasan hutan dapat ditinjau kembali, apabila pola RTRW sudah dilakukan secara terpadu dan efektif dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas. Untuk bidang ini, penetapan hak atas tanah dapat dilakukan, dalam rangka pemanfaatan lahan oleh pemerintah, sehingga kejelasan batas wilayah perusahaan akan lebih bias dikalkulasi secara tepat economic value-nya, baik bagi pengusaha hutan maupun pendapatan Negara (PDRB).

Demikian juga pertambangan, harus dilihat sebagai bagian kegiatan yang memiliki dampak langsung dengan kondisi tanah, oleh karena itu pola kegiatan tambang harus diselaraskan dengan RTRW ke depan, dengan demikian kegiatan reklamasi dan paska tambang masih dapat termanfaatkan sesuai peruntukan. Tanah paska tambang harus dapat diberikan hak atas tanahnya agar menghindari adanya tanah terlantar yang menjadi beban Negara (cq pemerintah setempat), dengan demikian hak atas tanah pertambangan pra penambangan harus jelas, dan hal ini dapat dilakukan dengan member hak pakai bagi pengusaha tambang yang secara melekat diberikan bersamaan dengan Kuasa Pertambangan.

Disharmoni (ketidakharmonisan) peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/ lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan di tingkat Pusat, menurut data dari Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007, telah dilakukan harmonisasi 25 dari 27 rancangan undang-undang yang diajukan (92,59 %); 92 dari 107 rancangan peraturan pemerintah yang diajukan (85,98 %); 7 dari 9 rancangan perpres yang diajukan (77,77 %).

Pada tahun 2008 telah diharmonisasi 13 rancangan undang-undang, 64 rancangan peraturan pemerintah dan 6 rancangan peraturan presiden.

L.M. Gandhi mengidentifikasi 8 (delapan) faktor penyebab timbulnya keadaan disharmoni dalam praktek hukum di Indonesia, yakni (Sidharta,2006):

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenai semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula, ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal berbagai juklak, yaitu petunjuk pelaksanaan yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan;
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat Edaran Mahkamah Agung;
5. Kebijakan-kebijakan instansi Pusat yang saling bertentangan;
6. Perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu;
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut Penulis tertarik untuk Membahas dan Menganalisis mengenai, peraturan perundang-undangan sektor apa saja yang berbenturan (disharmoni) dengan UUPA, dan apa yang menjadi tolok ukur terhadap penilaian disharmoni Hal inilah yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Peraturan perundang-undangan sektor apa saja yang berbenturan (disharmoni) dengan UUPA
2. Apa yang menjadi tolok ukur terhadap penilaian disharmoni?

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah dan memberikan pilihan untuk mengharmonisasikan, sehingga kerangka legal bagi pengelolaan tanah di Indonesia kompatibel dengan amanat konstitusi.

Metode Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta obyek penelitian tentang "Disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang agraria" sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalam penelitian hukum ini bertolak dari penelitian hukum normatif (Soetandyo, 2002). Menurut Bagir Manan, yang dimaksud dengan penelitian hukum normative adalah penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri (peraturan perUUan, yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum. (Bagir,1999).

Hasil dan Pembahasan

Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki makna adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum baik secara materiel maupun formil. Secara materiel terkait dengan adanya ketidaktertiban suatu masyarakat akibat adanya peraturan perundang-undangan yang tidak menjamin ketidakpastian hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : " setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum "

Terkait dengan pengaturan bidang agraria, kondisi dinamis yang ada dalam penggunaan lahan sangat erat kaitannya

dengan aktivitas usaha yang ada. Hal ini berarti perlu adanya banyak partisipasi publik, khususnya dunia usaha dalam proses perancangan suatu RUU, atau rancangan produk peraturan lainnya. Dalam praktek pengaturan pokok agraria, masih tertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), sehingga banyak hal yang dalam pengaturan sektoral cenderung menabrak ketentuan pokok tersebut akibat dinamika sektoral, contohnya UU tentang Sumber Daya Air (SDA) yang mengatur masalah Hak Guna Usaha Air, namun tidak jelas keterkaitannya dengan UUPA. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mencantumkan UUPA sebagai dasar mengingatnya dalam konsideran.

Secara teori, terdapat perbedaan prinsipal atas makna izin (*verguning*) dengan perjanjian (*verbinten*), yang pertama kedudukan pemerintah / Negara di atas, artinya pemberian izin tersebut sepihak atas dasar persetujuan Negara dengan melihat syarat-syarat izin yang dipenuhi oleh pihak kedua, sementara jika dengan perjanjian, maka kedudukan kedua belah pihak yaitu Negara dan Pihak kedua adalah setara, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dan tidak dapat dengan begitu saja perjanjian dibatalkan oleh salah satu pihak. Dalam posisi ini, dampak yang terjadi secara ekonomi jelas berbeda, sebab mengurus perizinan dengan pembuatan suatu perjanjian memiliki nilai materiel maupun imateriel yang tidak sama. Untuk perizinan maka anggaran yang harus disiapkan mungkin lebih besar akibat banyaknya pungutan, demikian juga dengan legitimasi perizinan yang terus menerus harus diperpanjang (Jimly, 2006).

Masalahnya adalah, dalam UUPA mekanisme dalam perolehan hak melalui permohonan kepada Negara, yang kemudian diterbitkan hak bagi pemohon yang memenuhi syarat. Hal ini lebih kepada bentuk produk administrasi Negara (*beschikking*), sementara UU SDA perolehan atas hak guna usaha air (HGUA) tidak diatur dengan jelas mekanismenya, apakah dengan bentuk *beschikking*, seperti perizinan, atau surat keputusan atau dengan bentuk lainnya, seperti lelang. Karena HGUA yang ada dalam UU SDA tidak jelas mekanismenya, maka dalam

pelaksanaannya terdapat perbedaan antara HGUA untuk air minum dengan untuk irigasi.

Dalam Pasal 64 ayat (1) hingga (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 maka pengelolaan sistem air minum melalui mekanisme pelelangan bagi badan hukum swasta, koperasi atau perorangan. Di sisi lain, pengaturan tentang air irigasi menggunakan mekanisme izin bagi pihak swasta, baik badan hukum, koperasi maupun perorangan sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi yang masih bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU *a quo* telah dicabut dengan UU nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA). Dengan adanya dualisme pengaturan mekanisme tersebut, maka perlu dipertanyakan lebih lanjut, apakah secara substansial terdapat perbedaan antara pengusahaan air minum dengan pengusahaan air irigasi, sebab hal tersebut sama-sama untuk kepentingan publik. Sementara jika dilihat secara hirarkis, maka sesungguhnya pengelolaan sumber daya air harus bersumber pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang sesungguhnya telah ditafsirkan nilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan perkara nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005.

Terkait dengan adanya PP nomor 16 tahun 2005, Sidharta (2006) mengatakan bahwa hal yang umum terjadi adalah adanya benturan norma yang kemudian saling menderogasikan. Norma yang menderogasi, yaitu norma yang membatalkan keabsahan dari norma yang lain, hal ini dalam lingkup pengaturan suatu hirarki perundang-undangan masih dapat dilakukan penderogasian apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*, ketentuan yang lebih tinggi menderogasikan peraturan yang lebih rendah. Berbeda, jika konflik tersebut terjadi antar sesama undang-undang, dimana *conflict of norm* atas suatu pengaturan yang bersifat kewajiban atau larangan sama-sama diatur terhadap obyek yang sama dalam undang-undang sektoral yang berbeda. Asas *lex*

special derogate lex generalis tidak dengan mudah diterapkan, sebab sektor mana yang harus diunggulkan.

Inkonsistensi vertikal

Dari penelusuran terkait keputusan MK terhadap uji materi beberapa UUSDA dinyatakan bahwa UUSDA tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya terkait Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dan/atau ayat (4), di samping berbagai pasal lainnya yang berakibat terhadap ketiadaan kekuatan mengikat pasal-pasal tertentu dalam UU yang bersangkutan. Beberapa contoh dapat dikemukakan dalam putusan MK berikut.

- 1) UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. MK menghapuskan Pasal 22 ayat (1).
- 2) UU No. 2/2002 tentang Ketenagalistrikan. MK membatalkan UU tersebut.
- 3) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Khusus tentang jangka waktu HGU, HGB dan Hak Pakai, MK berpendapat bahwa hal itu dapat mengurangi prinsip penguasaan oleh negara, serta memperlemah, bahkan menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang


ekonomi. Oleh karena itu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan HGU, HGB dan Hak Pakai berlaku ketentuan UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan PP No. 40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.

- 4) UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. MK menyatakan 14 pasal dalam UU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa inkonsistensi vertikal UUSDA terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 itu dampaknya boleh jadi tidak atau belum dirasakan atau dialami secara langsung dalam implementasi UUSDA yang bersangkutan. Yang lebih memprihatinkan adalah tumpang tindih antar berbagai UUSDA, implementasi dan dampaknya. Jika inkonsistensi vertikal antar UUSDA dengan UUD Negara RI Tahun 1945 penyelesaiannya sudah jelas, yakni melalui uji materi ke MK, maka penyelesaian inkonsistensi horisontal antar UUSDA tidaklah sederhana.

a. inkonsistensi vertikal
contoh :

- 1) UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gad Bumi .
- 2) UU No. 22/2002 tentang Ketenagalistrikan .MK Membatalkan UU tersebut
- 3) UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal
- 4) UU No.27 /2007 tentang Prengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- pulau kecil.



b. Inkonsistensi Horisontal

Inkonsistensi horisontal terjadi antar peraturan perundang-undangan yang setingkat, dalam hal ini kita mengkaji UUPA dengan UU sektor-sektor lainnya, seperti

Minerba, Sumber Daya Air, Migas, Kehutanan, dll. dan untuk melihat inkonsistensinya maka Prof. DR. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA, membuat beberapa parameter, sebagai berikut :

Tabel 1
Tolok Ukur penilaian Disharmoni

Orientasi	Exploitasi atau Konservasi
Keberpihakan	Pro- Rakyat atau pro kapital
Pengelolaan dan implementasinya	Sentrallistik/desentralistik,sikap terhadap pluralisme hukum. Implementasinya:sektoral ,koordinasi ,orientasi produksi
Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	Gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , penyelesaian sekata
Pengaturan <i>good governance</i>	Parsitipasi, transparasi ,dan akuntabilitas
Hubungan orang dengan sumber daya alam	Hak atu ijin
Hubungan Negara dengan sumber daya alam	Hak Menguasai Negara, Hak Bangsa

Tumpang tindih pengaturan SDA

Kajian terhadap 12 UUSDA yang dilakukan dengan menetapkan tujuh tolok ukur menunjukkan bahwa berbagai UUSDA itu tidak sinkron, bahkan tumpang tindih satu sama lain. Khusus terkait tumpang tindih antara UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (UUK) dan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (UUP) (sudah direvisi dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Selanjutnya, yaitu aspek kewenangan lembaga, atau pengaturan atas tanah yang bertentangan dengan UUPA. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh di bawah ini, seperti misalnya dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 April 2007 dan UUPA adalah contoh kasus yang sangat penting.

Disharmoni kedua Undang-Undang tersebut telah teratasi dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara 21-22/PUU-V/2007 pada tanggal 25 Maret 2008 yang menyatakan bahwa UU 25/2007 bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 pada pasal 22 ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna

Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”. Selain itu, Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekali-gus di muka” juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian juga disharmoni terjadi antara Undang-Undang dengan Peraturan Daerah (Perda), sebagai contoh kasus Lapindo Brantas. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-2013 yang ditetapkan tanggal 18 Juni 2003. Perda tersebut menunjukkan bahwa kawasan pertambangan tidak secara eksplisit dinyatakan dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi adanya kegiatan pertambangan dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 (UU 22/2001) Tentang Minyak dan Gas Bumi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001

Secara lebih ringkas, inkonsistensi antara UUPA dengan UU Kehutanan dapat dilihat dalam matriks berikut:

Tabel 2
INKONSISTENSI antara UUPA dengan UUK

ASPEK	UUPA		UU ke hutan	
Orientasi	Tekstual Konservasi	Kontekstual Konservasi	Tekstual Produksi & Konservasi	Kontekstual Keseimbangan antara produksi dan konservasi
Akses Memanfaatkan	Orang perorangan (UUNUUNI) Badan hukum (Indonesia asing)	Keadilan komutatif	Badan Usaha Negara & warga masyarakat	Keadilan distributif
Hubungan negara dengan obyek	Negara menguasai	Hak bangsa & HAM	Kekayaan Nasional & dikuasai Negara	HAM disubordinasikan pada Hak Bangsa
Pelaksanaan kewenangan Negara	Pemerintah	Sentralistik, madebewind	Pemerintah pemma pelaksanaan	Sentralistik
Hubungan Orang dengan obyek HAM	Hak Gender Hak ulayat MHA	Kontrol Negara Pengakuan	Ijin pemanpaatan MHA diakui ,Hutan Ulayat menjadi hutan Negara	Kontrol negara Pengakuan setengah hati
Good govemance	Tidak disebut dengan tegas	Cepat dijumpai dalam beberapa ketentuan sosial, larangan monopoli	Tuga prinsip	Relatif cukup

Tumpang tindih antara UUPA dengan UUK antara lain dapat diindikasikan pada hal-hal berikut:

“Dalam hubungan antara negara dengan tanah menurut UUPA, diakui keberadaan tiga entitas, yakni tanah negara, tanah (hak) ulayat masyarakat hukum adat (MHA) dan tanah hak yakni tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah menurut UUPA oleh orang perorangan maupun badan hukum. Namun, dalam hubungan hukum antara negara dengan hutan, yang muncul hanyalah dua entitas, yakni hutan negara (“hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”) dan hutan hak. Adapun hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah MHA. Dengan perkataan lain, hutan adat dimasukkan dalam kategori hutan negara. Dengan perkataan lain hutan adat dimasukkan dalam kategori hutan negara.”

Pemahaman tentang status hutan tersebut berimplikasi terhadap dua hal:

“Pertama, UUK tidak mengakui keberadaan hutan adat, yang sejatinya merupakan bagian dari hak ulayat MHA. Namun demikian, UUK yang tidak mengakui keberadaan hutan adat itu, mengakui dan menentukan persyaratan keberadaan MHA; hal ini merupakan suatu kontradiksi karena UUK tidak mengakui obyeknya (hutan adat) tetapi mengakui keberadaan subyeknya (MHA) jika memenuhi persyaratan. Jika

terjadi sengketa hak ulayat MHA terkait dengan hutan adat, penyelesaiannya menurut UUPA dan UUK akan berbeda.

Kedua, terkait status hutan, disebutkan bahwa hutan negara adalah “hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani dengan hak atas tanah”. Dalam konteks UUPA, tanah yang tidak dibebani dengan hak atas tanah itu adalah tanah negara (garis bawah oleh penulis). Dengan demikian konsekuensinya adalah: (a) tanah-tanah di kawasan hutan negara itu sejatinya adalah tanah negara. Namun demikian, dalam praktik administrasi, terjadi hambatan dalam pengadministrasian tanah negara di kawasan hutan. Sampai dengan saat ini pengadministrasian tanah negara pada umumnya berlaku di kawasan non hutan, padahal sesuai dengan pemahaman terkait hutan negara dalam konteks UUK sendiri, pengadministrasian tanah negara seharusnya dilakukan di seluruh wilayah RI tanpa membedakan kawasan hutan atau non hutan, sesuai amanat Pasal 19 UUPA. Jelas dalam hal ini bahwa dampak inkonsistensi tersebut adalah koordinasi dan kewenangan pengelolaan yang “gagap” atau “ragu-ragu”.

Sementara terhadap Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, sebagai pengganti dari UU nomor 11/1967 dapat dilihat adanya berbagai persoalan benturan norma yang terkadang tidak konsisten satu sama lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 (UU 4/2009) Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 (UU 11/1967) Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Desember 1967. Namun demikian, untuk mengkaji adanya disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain, masih perlu dikomparasikan terhadap materi muatan UU 11/1967 karena adanya kondisi baru yang berbeda dengan sebelumnya terutama menyangkut rumusan Pasal 136 dan Pasal 137 dalam UU 4/2009 yang tidak tegas mengatur ganti rugi bagi pihak pemegang hak atas tanah. Hal ini akan dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat akibat pengaturan dalam UU 4/2009 yang berbeda dengan UU 11/1967, sementara aturan pelaksanaannya belum dikeluarkan.

Dalam UU 11/1967 mengandung kewajiban bagi para pemegang hak atas tanah untuk melepaskan haknya melalui proses ganti rugi, bilamana lokasi tanah yang dimaksud terdapat dalam wilayah kerja

pemegang kuasa pertambangan. Namun UU 4/2009 sudah memperbaiki UU 11/1967 di antaranya melalui pasal 135, 137 dan 137

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah bertujuan untuk menciptakan keterpaduan dalam penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga dapat berdayaguna, berhasilguna, berkelanjutan, dan berkeadilan. Oleh karenanya, untuk menjamin kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menjaga keberlanjutan fungsinya, penatagunaan tanah tidak boleh terlepas dari RTRW. Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan baik di kawasan lindung maupun di kawasan budidaya dengan memperhatikan hak atas tanah, pedoman, standar, dan kriteria teknis pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat disharmoni UUPA dengan UU Minerba dapat digambarkan dalam tabel 3, Sementara untuk disharmoni antara UUPA dengan UU SDA dapat diperlihatkan pada tabel 4.

Tabel 3
Inkonsistensi UUPA dengan UU Minerba

ASPEK	UUPA	UU Minerba
Orientasi	Konservasi Konservasi.	Kontekatual Konservasi
Akses memanfaatkan	Orang per orang (UUNAUUI Badan Hukum (Indonesia asing)	Keadilan komutatif
Hubungan Negara dengan obyek	Negara menguasai	Hak Bangsa & HMN
Pelaksana Kewenangan Negara	Pemerintah	Sentralistik,madebewind
Hubungan orang dengan obyek HAM	Hak Gender Hak Ulayat MHA	Kontrol Negara Pengkakuan
Good Governance	Tidak disebut dengan tegas	Dapat dijumpaidalam beberapa ketentuan (fungsi sosial,larangan monopoli)

Tabel 4
Inkonsistensi UUPA dengan UU SDA

ASPEK	UU Kehutanan	UU SDA
Orientasi	Tekstual Produksi & Konservasi	Kontekstual Keseimbangan antara produksi & konservasi
Akses memanfaatkan	Badan usaha Negara & warga masyarakat	Keadilan distribuktif
Hubungan negara dengan obyek	Kekayaan Nasional & dikuasai Negara	HMN pada Hak Bangsa
Pelaksana Kewenangan Negara	Pemerintah ,Pemda pelaksana	Sentralistk
Hubungan orang dengan Obyek HAM	Ijin pemanfaatan Mha diakui & hutan Ulayat menjadi hutan Negara	Kontrol Negara
Good Governance	Tiga prinsip	Relatif cukup

UUSDA menentukan hubungan hukum antara orang perorangan maupun badan hukum dengan SDA dalam bentuk Hak Guna Air (HGA). Lebih lanjut HGA dibedakan menjadi Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan Hak Guna Usaha Air (HGUA). Walaupun menggunakan istilah “hak”, namun yang dimaksudkan dengan HGA, HGPA dan HGUA adalah “ijin”. Hal ini sudah tepat, karena hubungan antara orang-perorangan/badan hukum dengan air adalah hubungan pemanfaatan. Jika dilihat dari asalnya terkait dengan istilah HGA diatur dalam Pasal 47 UUPA, namun konteks HGA dalam UUPA berbeda dengan UUSDA.

UUSDA mengakui hak ulayat MHA. Pasal 6 ayat (3) menentukan: “hak ulayat MHA atas SDA tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan Perda setempat”. Fungsi Perda dalam hal ini harus dipahami sebagai penetapan yang bersifat declaratoir dan bukan konstitutif.

Faktor-Faktor Terjadinya disharmoni

Faktor-faktor terjadinya disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:

- Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
- Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan :


- Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- Timbulnya ketidakpastian hukum;
- Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;

d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan

dang-undangan terkadang diintervensi oleh politik hukum pembentuk undang-undang sesuai dengan tafsir kondisi yang sedang berlangsung, termasuk dalam hal ini kepentingan usaha.

Berbagai perosalan di atas, tidak luput dari adanya faktor eksternal dan internal dari perubahan yang terjadi sekarang, hal ini secara filosofis, sosiologi, dan politis mengakibatkan pembentukan peraturan perun-

Beberapa faktor penyebab disharmoni di sini dapat dibedakan antara aspek formil dan aspek materil, dengan demikian hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Penyebab Disharmoni Peraturan perundang-undangan



Sumber : Wasis Susetio, LMPDP BAPENAS, 2009

Upaya-upaya tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Penghentian sementara (moratorium) penyusunan UU sektoral sambil memberikan kesempatan kepada DPR-RI untuk

melakukan *legislative review* terhadap UU sektoral yang diindikasikan tumpang tindih.

- 2) Usulan moratorium itu mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan, karena: (1) tidak

ada landasan hukum yang secara eksplisit memerintahkan moratorium tersebut (walaupun secara implisit hal tersebut dirumuskan dalam TAP MPR RI No. IX/MPR/2001, khususnya arah kebijakan huruf a): dan (2) akan bertabrakan dengan urgensi penyusunan peraturan perundang-undangan sektoral, baik yang berupa UU yang sama sekali baru ataupun UU yang dimaksudkan untuk menyempurnakan/melengkapi UU sebelumnya.

Jikalau hal ini “terpaksa” dilakukan/tidak dapat ditunda, diperlukan upaya untuk meminimalkan kemungkinan ketidaksinkronan baik vertikal maupun horisontal. Untuk menunjang sinkronisasi horisontal tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik harus betul-betul berkualitas, dengan memberikan waktu dan perhatian khusus untuk memahami semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UU sektoral yang diusulkan tersebut. Upaya ini paling tidak, akan dapat meminimalkan tumpang tindih dengan UU sektoral lain.

Harmonisasi yang ideal, hanya dapat dicapai bila ada undang-undang yang berlaku sebagai *lex generalis* bagi semua peraturan terkait SDA. UU itu akan dapat diwujudkan bila ada kemauan bersama antar sektor untuk duduk bersama menyusun asas-asas/prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan SDA sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001.

Sebelum UU yang bersifat *lex generalis* itu terbentuk, tumpang tindih masih belum dapat dihindari sepenuhnya karena setiap sektor mempunyai visi dan misinya masing-masing yang belum tentu sejalan dengan visi dan misi sektor lain. Upaya lain untuk harmonisasi pengaturan SDA adalah legislative review terhadap UU sektoral yang tumpang tindih. Untuk melakukan hal ini diperlukan komitmen dari DPR-RI untuk menginisiasinya. Legislative review dilakukan karena hal ini sesuai dengan arah Kebijakan Pembaruan Agraria sebagaimana dimuat oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001

Kaji ulang peraturan perundang-undangan sektoral, paling tidak terhadap lebih dari 12 UU telah dilakukan (lihat a.l.

studi Maria Sumardjono, dkk). Jika diperlukan, dapat dilakukan tambahan kaji ulang peraturan perundang-undangan yang belum sempat dilakukan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dilakukan legislative review terhadap peraturan perundang-undangan sektoral yang bersangkutan. Upaya legislative review juga tidak dapat diharapkan maksimal hasilnya karena belum adanya UU terkait SDA yang bersifat *lex generalis*. Sementara UU *lex generalis* itu belum ada, setidaknya “batu uji” sinkronisasi horisontal dapat dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang diatur UUPA dan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001.

Oleh karena itu, tidak kalah pentingnya untuk meletakkan dasar bahwa hukum (di bidang SDA) itu merupakan sistem, yakni dengan mengagendakan terbentuknya UU terkait pengelolaan dan pemanfaatan SDA/SD Agraria sebagai *lex generalis* yang akan menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan sektoral (*lex specialis*) untuk menyesuaikan diri setelah terbitnya UU yang bersifat *lex generalis* tersebut.

Demikian pula, perlu dipertimbangkan gagasan untuk adanya suatu kementerian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang SDA dan implementasinya. Barangkali dapat dicontoh keberadaan *Ministry of Land and Resources* di RRC.

Kesimpulan

Dampak dari inkonsistensi peraturan perundang-undangan SDA antara lain adalah sebagai berikut. a) kelangkaan dan kemunduran kualitas dan kuantitas SDA; b) ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan SDA; c) timbulnya berbagai konflik dan sengketa dalam penguasaan/pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SDA (antar sektor, antara sektor dengan MHA/masyarakat, antara investor dengan MHA/masyarakat, dan antar investor terkait hak/ijin pemanfaatan SDA).

Penyelesaian masalah tumpang tindih itu tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada UU sektoralnya dan UU sektoral itu sama derajatnya. UUPA, yang pada awalnya dimaksudkan untuk

dapat dijadikan landasan bagi pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan di bidang SDA, telah didegradasikan kedudukannya sejak awal 1970-an seiring dengan terbitnya berbagai UU sektoral. UUPA sama sekali tidak dimuat dalam konsiderans UU sektoral, semua UU sektoral langsung mengacu kepada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945.

Tumpang tindih substansi dalam pengaturan SDA tersebut seiring sejalan dengan tidak adanya satu kementerian/departemen yang berwenang untuk mengkoordinasikan kebijakan terkait SDA dan implementasinya. Masing-masing sektor dinaungi oleh Kementerian dan semenjak tahun 1988, sektor pertanahan dinaungi oleh Badan Pertanahan Nasional. UU sektoral yang proses penerbitannya melalui lembaga legislatif itu tidak dijamin bebas dari tumpang tindih karena pembahasan UU sektoral dilakukan melalui komisi-komisi yang berbeda sesuai bidang masing-masing. Tugas harmonisasi yang dibebankan pada Kementerian Hukum dan HAM juga tidak selalu dapat diharapkan hasilnya yang maksimal karena berbagai kendala.

Di tengah-tengah berbagai permasalahan tersebut, jalan keluarnya, walaupun tidak mudah, harus ditempuh. Telah digambarkan sebelumnya bahwa mengupayakan solusi ini "mudah dikatakan" tapi tidak selalu mudah dilaksanakan, kecuali dengan itikad baik dan komitmen semua pihak.

Berdasarkan hasil kajian ini maka, dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut : Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut; 1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi; 2) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung. c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:

1) *Lex superior derogat legi inferiori*. Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. 2) *Lex specialis derogat legi generalis* Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis* : (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.(b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. 3). *Asas lex posterior derogat legi priori*. Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip : (1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hokum yang lama; (2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

Daftar Pustaka

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002.

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. Konstitusi Press: Jakarta, 2005.
- Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press: Jakarta, 2005.
- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2006.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003.
- Gilissen, John dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, judul asli *Historische Inleiding tot het Recht*, disadur oleh Freddy Tengker, Editor ahli Lili Rasjidi, Refika Aditama: Bandung, 2005.
- Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD'45*, Angkasa: Bandung, 1990.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media: Malang, 2006.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana: Jakarta, 2004.
- Malaka, Tan. *Madilog: Materialisme Dialektika dan Logika*, Pusat Data Indikator: Jakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation: Bandung, 1993.
- Atre, B.R 2001. *Legislative Drafting, Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co,Pvt,Ltd, New Delhi.
- Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan. Statistik Kehutanan.
- Harsono, B. 2002. *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djembatan, Jakarta
- Kansil, C.S.T. 2003. *Kemahiran Membuat Perundang-undangan*, Perca, Jakarta.
- Pemerintah RI. 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 24 September 1960
- Pemerintah RI. 1999. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 30 September 1999
- Pemerintah RI. 2001. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, 23 November 2001
- Pemerintah RI. 2004. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, 18 Maret 2004
- Pemerintah RI. 2004. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, 11 Agustus 2004
- Pemerintah RI. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 15 Oktober 2004
- Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 26 April 2007
- Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang Nomor UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 26 April 2007
- Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang Nomor UU 27 Tahun 2007 Tentang

- Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 17 Juli 2007
- Pembentukannya, Kanisius: Yogyakarta, 1998.
- Pemerintah RI. 2009. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 12 Januari 2009
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, diterbitkan kerjasama antara Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung: 2004. terjemahan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study Of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited: London, 1966.
- Sekretariat Jendral MPR.2002. TAP MPR nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Sutiharto, A. 2006. *Hukum dan Logika*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.
- Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Membedah Hukum Progresif*, kumpulan tulisan, editor: Joni Emirzon, I Gede A.B. wiranata, dan Firman Muntaqo, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2006.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Yapemindo: Bandung, 2000.
- Yudho, Winarno et. Al, *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah, dan Penerapannya Di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung: Jakarta, 2005.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Soeprapto, Maria Farida Indrawati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan*